



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 403 /2023

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR HASIL KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
YANG MEMANGKU JABATAN STRATEGIS DAN POTENSIAL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 54 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu Menetapkan Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat Penyelenggara Negara yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Wajib Lapor Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara Yang Memangku Jabatan Strategis Dan Potensial Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjasi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjasi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 663) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR HASIL KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA YANG MEMANGKU JABATAN STRATEGIS DAN POTENSIAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Daftar Wajib Lapor Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara Yang Memangku Jabatan Strategis Dan Potensial Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Negara yang memangku Jabatan Strategis dan Potensial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
1. Keuchik termasuk yang memangku Jabatan Pelaksana Tugas, Penjabat dan Definitive;
 2. Ajudan termasuk yang berstatus ASN maupun Non ASN.
 3. Staf Khusus Bupati Aceh Singkil baik yang ASN maupun Non ASN.
- KETIGA : Pejabat Penyelenggara Negara yang Memangku Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengangkatan pertama dan atau pengangkatan kembali dan atau berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Penyelenggara yang Memangku Jabatan dilakukan per periode setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

- KELIMA : Penyelenggara Negara yang telah ditetapkan sebagai Wajib Lapo r Harta Kekayaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya, maka Bupati Aceh Singkil dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan instansi Penyelenggara Negara bertugas untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan Perauran Perundang-Undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

17 Oktober 2023

2 Rabiul Akhir 1445 H

 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/403/2023
 TENTANG
 PENETAPAN WAJIB LAPOR HASIL
 KEKAYAAN PENYELENGGARA
 NEGARA YANG MEMANGKU
 JABATAN STRATEGIS DAN
 POTENSIAL DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL.

WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI JABATAN KEUCHIK

NO	NAMA JABATAN	KET
1	Keuchik Biskang	
2	Keuchik Napa Galuh	
3	Keuchik Lae Balno	
4	Keuchik Sikoran	
5	Keuchik Situbuh-Tubuh	
6	Keuchik Situban Makmur	
7	Keuchik Blok 18	
8	Keuchik Blok IV Baru	
9	Keuchik Lae Butar	
10	Keuchik Rimo	
11	Keuchik Sianjo Anjo Meriah	
12	Keuchik Tulaan	
13	Keuchik Tunas Harapan	
14	Keuchik Blok 15	
15	Keuchik Blok 31	
16	Keuchik Bukit Harapan	
17	Keuchik Cingkam	
18	Keuchik Gunung Lagan	
19	Keuchik Labuhan Kera	
20	Keuchik Panjahitan	
21	Keuchik Pandan Sari	
22	Keuchik Perangusan	
23	Keuchik Pertampakan	
24	Keuchik Sanggaberu Silulusan	
25	Keuchik Sebatang	
26	Keuchik Seping Baru	
27	Keuchik Sidorejo	
28	Keuchik Suka Makmur	
29	Keuchik Tanah Bara	
30	Keuchik Tanah Merah	
31	Keuchik Tanjung Betik	
32	Keuchik Butar	
33	Keuchik Danau Bungara	
34	Keuchik Ladang Bisik	
35	Keuchik Lapahan Buaya	
36	Keuchik Lentong	
37	Keuchik Muara Pea	
38	Keuchik Mukti Lincir	
39	Keuchik Samar Dua	
40	Keuchik Singkohor	
41	Keuchik Sumber Mukti	

42	Keuchik Silakar Udang	
43	Keuchik Kayu Menang	
44	Keuchik Kuala Baru	
45	Keuchik Kuala Baru Sungai	
46	Keuchik Suka Jaya	
47	Keuchik Pulau Baguk	
48	Keuchik Pulau Balai	
49	Keuchik Teluk Nibung	
50	Keuchik Asantola	
51	Keuchik Haloban	
52	Keuchik Suka Makmur	
53	Keuchik Ujung Sialit	
54	Keuchik Pangi	
55	Keuchik Cibubukan	
56	Keuchik Guha	
57	Keuchik Kuta Kerangan	
58	Keuchik Kain Golong	
59	Keuchik Kuta Tinggi	
60	Keuchik Lae Gambir	
61	Keuchik Lae Gecih	
62	Keuchik Lae Nipe	
63	Keuchik Lae Riman	
64	Keuchik Lipat Kajang	
65	Keuchik Lipat Kajang Atas	
66	Keuchik Pakiraman	
67	Keuchik Pandan Sari	
68	Keuchik Pertabas	
69	Keuchik Serasah	
70	Keuchik Siatas	
71	Keuchik Sidodadi	
72	Keuchik Silatong	
73	Keuchik Sukarejo	
74	Keuchik Tanjung Mas	
75	Keuchik Tugan	
76	Keuchik Tuh Tuhan	
77	Keuchik Ujung Limus	
78	Keuchik Kilangan	
79	Keuchik Kota Simboling	
80	Keuchik Pasar Singkil	
81	Keuchik Pea Bumbung	
82	Keuchik Pemuka	
83	Keuchik Pulo Sarok	
84	Keuchik Rantau Gedang	
85	Keuchik Selok Aceh	
86	Keuchik Siti Ambia	
87	Keuchik Suka Damai	
88	Keuchik Suka Makmur	
89	Keuchik Takal Pasir	
90	Keuchik Teluk Ambun	
91	Keuchik Ujung	
92	Keuchik Ujung Bawang	
93	Keuchik Kampung Baru	
94	Keuchik Gosong Telaga Barat	
95	Keuchik Gosong Telaga Selatan	
96	Keuchik Gosong Telaga Timur	
97	Keuchik Gosong Telaga Utara	
98	Keuchik Ketapang Indah	
99	Keuchik Telaga Bakti	
100	Keuchik Lae Pinang	
101	Keuchik Lae Sipola	
102	Keuchik Mukti Lincir	



103	Keuchik Pea Jambu	
104	Keuchik Singkohor	
105	Keuchik Alur Rinci	
106	Keuchik Sri Kayu	
107	Keuchik Bulu Ara	
108	Keuchik Bulu Sema	
109	Keuchik Keras	
110	Keuchik Ketangkuhan	
111	Keuchik Lae Bangun	
112	Keuchik Mandumpang	
113	Keuchik Pangkalan Sulampi	
114	Keuchik Suro	
115	Keuchik Siompin	
116	Keuchik Sirimo Mungkur	

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/403/2023
TENTANG
PENETAPAN WAJIB LAPOR HASIL
KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA YANG MEMANGKU
JABATAN STRATEGIS DAN
POTENSIAL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI AJUDAN DAN STAF KHUSUS
BUPATI ACEH SINGKIL

NO	NAMA JABATAN	KET.
1.	AJUDAN BUPATI ACEH SINGKIL	
2.	AJUDAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

K

